



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

Alamat : JL. Wakhid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo

Telepon : (0274) 774433

Fax : (0274) 774433

Nomor : 237/PY.01.5-SD/3401/1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu bendel)
Perihal : Laporan Penjualan Barang Persediaan
Eks Pemilu Tahun 2024.

Wates, 2 Juni 2025

Yth. Sekretaris KPU DIY
di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penjualan Barang Persediaan Eks Logistik Pemilu 2024, berupa Surat suara, Kotak suara dan bilik suara, yang dijual secara Lelang melalui KPKNL Yogyakarta (sebagaimana terlampir).

Demikian kami sampaikan, untuk menjadikan periksa, atas atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris
KPU Kabupaten Kulon Progo



Widi Purnama



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jl KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo 55611
Telepon (0274) 774433, Fax (0274) 774433

LAPORAN PENJUALAN BARANG PERSEDIAAN EKS PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan pasal 81 Penghapusan meliputi: a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Mengacu Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1159 / RT.01.3-SD / 04 / SJ / X / 2019 tanggal 2 Oktober 2019 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo maka berkaitan dengan hal tersebut KPU Kabupaten Kulon Progo melaksanakan penjualan dijual secara lelang dengan catatan

1. Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 tersebut tidak digunakan lagi dalam tugas dan fungsi operasional kantor
2. Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 yang dihapus dalam kondisi apa adanya
3. Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 yang dihapus sudah tercatat pada aplikasi Sakti Modul Persediaan

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
3. Surat Kepala ANRI Nomor B-KN.00.01 / 377 / 2025 tanggal 11 November 2024 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

4. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 4143 / TU.05.2-SD / 03 / 2024 tanggal 13 November 2024 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 641 / RT.01.3-SD / 05 / 2025 tanggal 24 Februari 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

C. MAKSUD

Maksud dilaksanakan kegiatan penghapusan barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 dengan cara dijual secara lelang

D. TUJUAN

Tujuan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan tempat untuk menyimpan barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 yaitu sewa gudang sudah habis.
2. Agar hasil penjualan barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 yang dijual secara lelang melalui KPKNL Yogyakarta dapat disetor ke kas negara

E. RUANG LINGKUP

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam kegiatan penghapusan barang milik negara yang dijual secara lelang yang dilengkapi dengan beberapa dokumen yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2024 2018 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
2. Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang Milik Negara yang akan dihapus nomor 152/RT.01.3-BA/3401/1/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
3. Berita Acara Perhitungan Harga Limit / Taksiran Barang Milik Negara Nomor : 154/RT.01.3-BA/3401/1/2024, tanggal 28 Oktober 2024.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penetapan Harga Limit Barang Milik Negara nomor 1127.1/RT.01.3-SPTJM/3401/1/2024 tanggal 10 Agustus 2018

Pemilu dan/atau Pemilihan Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada KPU Kabupaten Kulon Progo.

6. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 641 / RT.01.3-SD / 05 / 2025 tanggal 24 Februari 2024 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
7. Surat Kepala ANRI Nomor B-KN.00.01 / 377 / 2025 tanggal 11 November 2024 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Setelah persyaratan lengkap maka KPU kabupaten Kulon Progo selanjutnya mengajukan surat Permohonan Penjualan Secara Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 ke KPKNL Yogyakarta dengan surat nomor 109/RT.01.3-SD/01/2025 tertanggal 4 Maret 2025 perihal Permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024.

Selanjutnya KPKNL Yogyakarta menunjuk Ibu Sutari Ema Yarsi, S.E sebagai pejabat lelang Non Eksekusi Wajib Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 untuk KPU Kabupaten Kulon Progo. Dan selanjutnya sesuai arahan pejabat lelang dari KPKNL, KPU Kabupaten Kulon Progo mengumumkan pengumuman 1 (satu) paket barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 maka ditetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 pada pukul 14.00 WIB melalui Aplikasi Lelang Online. Lelang tersebut dengan kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (open bidding) dan hasilnya lelang laku terjual dengan harga lelang 163.535.580,- oleh Bapak Anton Hartono dari Brebes, Jawa Tengah.

G. PENUTUP

Pada proses penghapusan barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 sudah melalui beberapa mekanisme yang sesuai dengan petunjuk dan arahan dari KPKNL Yogyakarta sehingga lelang yang dilaksanakan sudah baik dan benar.

Demikian laporan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 28 Mei 2025
Sekretaris
KPU Kabupaten Kulon Progo





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA, JALAN KUSUMANEGARA NOMOR 11, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55186;
TELEPON (0274) 544091; LAMAN www.djkn.kemanku.go.id

Nomor : S-1243/KNL.0905/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang (Risalah Lelang No.80/09.05/2025-01) 21 April 2025

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
Jalan KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo

Berdasarkan surat permohonan lelang Saudara Nomor 109/RT.01.3-SD/01/2025 tanggal 04 Maret 2025 hal Permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum, dengan ini kami sampaikan laporan realisasi pelaksanaan lelang pada tanggal 09 April 2025, sebagai berikut:

No.	Nama	Status Lelang	Keterangan
1.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	Laku	Terlampir Hasil Pelaksanaan Lelang dan Salinan Risalah Lelang Nomor 80/09.05/2025-01 tanggal 09 April 2025

Demikian laporan disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Tuti Kurniyaningsih

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Kepala Seksi Kepatuhan Internal





SALINAN

RISALAH LELANG

NOMOR	:	80/09.05/2025-01
TANGGAL	:	09 APRIL 2025
PEJABAT LELANG	:	SUTARI EMA YARSI
PENJUAL	:	KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KULON PROGO

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 80/09.05/2025-01

-----Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (09-04-2025), dimulai pukul empat belas (14:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Sutari Ema Yarsi, Sarjana Ekonomi, NIP 19900301 201502 2 002 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 136/KM.6/2020 tanggal 23 Juni 2020, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-435/KNL.0905/2025 tanggal 17 Maret 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Berupa Barang Habis Pakai eks. Pemilihan Umum bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Widi Purnama selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 109/RT.01.3-SD/01/2025 tanggal 04 Maret 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-87/1/KNL.0905/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Nomor 641/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 24 Maret 2025 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/377/2024 tanggal 11 November 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Marsudi Adji berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan 110/RT.01.3-SD/01/2025 tanggal 04 Maret 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Yogyakarta. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
Satu paket barang persediaan pasca pemilihan umum tahun 2024 terdiri dari kotak suara, bilik suara, dan surat suara -----
Nilai Limit : Rp89.329.900,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jalan KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 19 Maret 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah

menunjukkan identitas.../Lembar Kedua

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

---Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ---

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

---Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

---Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

Ttd.

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah delapan puluh lima penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

Satu paket barang persediaan pasca pemilihan umum tahun 2024 terdiri dari kotak suara, bilik suara, dan surat suara -----

Nilai Limit ----- : Rp89.329.900,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) -----

Harga Lelang ----- : Rp160.329.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Anton Hartono, NIK 3329071609760005, Wiraswasta,
----- beralamat di Jatibarang Lor RT/RW. 002/004, Kel/Desa.
----- Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes,
----- Provinsi Jawa Tengah -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 80/09.05/2025-01 tanggal 9 April 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp160.329.000,00 (seratus enam puluh
juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 13 (tiga belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Marsudi Adji
NIP 19690831 199903 1 008

Sutari Ema Yarsi, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 21 APR 2025

Kepala KPKNL Yogyakarta



Tuti Kurniyaningsih
NIP 19750923 199503 2 001



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250416616315
Tanggal Billing : 16-04-2025 12:01:51
Tanggal Kedaluwarsa : 23-04-2025 12:01:51
Tanggal Bayar : **16-04-2025 15:08:29**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara KPU Kabupaten Kulon Progo
Kementerian/Lembaga : **076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Unit Eselon I : **01 - Komisi Pemilihan Umum**
Satuan Kerja : **657605 - KPU KABUPATEN KULONPROGO**
Total Disetor : 160.329.000 (IDR)
Terbilang : *Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **250416033929**
NTPN : **408B248VVO0SV4RR**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun : 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran : 160.329.000 (IDR)
Keterangan : Hasil Lelang Barang Eks Logistik Pemilu 2024 KPU Kabupaten Kulon Progo



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250416589400
Tanggal Billing	: 16-04-2025 10:38:24
Tanggal Kedaluwarsa	: 23-04-2025 10:38:24
Tanggal Bayar	: 16-04-2025 11:19:46
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537784 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Total Disetor	: 3.206.580 (IDR)
Terbilang	: <i>Tiga juta Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 250416018516
NTPN	: 346982G502S44AIO

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 3.206.580 (IDR)
Keterangan	: BL Pembeli RL 80 tgl 09 04 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGERA JAWA
TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG YOGYAKARTA
GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA, JL. KUSUMANEGARA NO. 11 GEDUNG B, SEMAKI, YOGYAKARTA - 55166
Telp. (0274) 544081

KUITANSI

Nomor: KUI - 93/KNL.0905/2025

Risalah Lelang Nomor : 80/09.05/2025-01 tanggal 09 April 2025

Sudah Terima dari : Anton Hartono. Alamat: Jatibarang Lor Rt 002/004, Kab. Brebes, Jawa Tengah.
Nomor KTP 3329071609760005

Banyaknya Uang : Rp 163.535.580, 00 (Seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima
ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang berupa Barang Persediaan Eks
Pemilu Tahun 2024 di Kab. Kulon Progo. Yang dilelang tanggal 09 April 2025
atas permohonan Kpu Kab. Kulon Progo dihadapan Pelelang KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG YOGYAKARTA Sutari Ema
Yarsi

Perincian:		
Pokok Lelang	: Rp	160.329.000,00
Bea Lelang Pembeli (Tarif 2%)	: Rp	3.206.580,00
Bea Materai	: Rp	-,00 +
Jumlah	: Rp	163.535.580,00

Mengetahui
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan



Angga Kunto Widiyanto

Kota Yogyakarta, 16 April 2025
Bendahara Penerimaan



Muhammad Basyir Anshori

**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BREBES**

NIK : 3329071609760005

Nama	ANTON HARTONO		
Tempat/Tgl Lahir	BREBES, 16-09-1976	Gol. Darah	O
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI		
Alamat	JATISARANG LOR		
RT/RW	002 / 004		
Kel/Desa	JATISARANG LOR		
Kecamatan	JATISARANG		
Agama	KATHOLIK		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	WIRASWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	15-09-2018		



BREBES
01-05-2018

[Signature]

**PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN CIREBON**

NIK : 3209211005930009

Nama	SAMJUL HIDAYAT		
Tempat/Tgl Lahir	CIREBON, 10-05-1963	Gol. Darah	O
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI		
Alamat	BLOK PELANG DALEM		
RT/RW	005/004		
Kel/Desa	PILANGDAJI		
Kecamatan	KEDAWURAN		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	KARYAWAN SWAKETA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP		



CIREBON
16-09-2018

[Signature]



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jl KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo 55611
Telepon (0274) 774433, Fax (0274) 774433

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : 15/RT.02.1-BA/3401/1/2025

Pada hari ini .. *Sabtu* Tanggal *10* Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Marsudi Adji, S.Sos
NIP : 19690831 199903 1 008
Jabatan : Kepala Sub Bagian. Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo

Dalam hal ini bertindak atas nama KPU Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

- II. Nama : Anton Hartono
Alamat : Jatibarang Lor RT 002 RW 004, Jatibarang Lor, Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

pihak PERTAMA menyatakan telah menyerahkan obyek lelang (Berupa Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan Dupleks serta Surat Suara) dengan berat total sebesar 59.387 kilogram kepada pihak KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima obyek lelang (Berupa Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan Dupleks serta Surat Suara) dengan berat total sebesar 59.387 kilogram kepada pihak PERTAMA.

PIHAK KEDUA

(Anton Hartono)

Wates, *10* Mei 2025

PIHAK PERTAMA



Marsudi Adji
Nip. 19690831 199903 1 008

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Bagian Administrasi
KPU Kabupaten Kulon Progo
Di Tempat

SURAT KUASA

(KPU)

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anton Hartono
Nik : 3329071609760005
Alamat : Jatibarang Lor Rt 002 Rw 005 Kec.Jatibarang Kab.Brebes – Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Nama : Samsul Hidayat
Nik : 3209211005930009
Alamat : Blok Pilang Dalam Rt 003 Rw 004 Pilangsari, Kec.Kedawung Kab.Cirebon – Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

PEMBERI KUASA memberi Kuasa kepada PENERIMA KUASA untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengambil dan menerima BARANG berupa (Satu Paket barang persediaan Pemilu berupa kotak suara katon duplex, bilik suara karton duplex, surat suara Pemilu di KPU Kabupaten Kulon Progo).
2. Menunjukkan KWITANSI pelunasan Pembayaran Lelang di atas kepada Pejabat lelang KPU Kabupaten Kulon Progo.
3. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Brebes, 10 Mei 2025

PENERIMA KUASA,

(SAMSUL HIDAYAT)

PEMBERI KUASA,

(ANTON HARTONO)

PENGUMUMAN LELANG

KPU Kabupaten Kulon Progo, akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, dengan rincian barang sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) paket barang Eks. Pemilu Tahun 2024 yang terdiri dari Surat Suara Pileg dan Pilpres serta Kotak Suara dan Bilik Suara, dengan berat : 59.387 kg (lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh kilogram). Nilai Limit : Rp 89.329.900,- Uang Jaminan : Rp. 9.000.000,-**

Yang dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9 April 2025
Waktu Penawaran : 14.00 WIB sesuai waktu server e-auction
Waktu Penetapan : 14.00 WIB
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta, Jl. Kusuma Negara No. 11 Yogyakarta

Syarat dan ketentuan Lelang

1. Cara Penawaran.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/caralelang dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain www.lelang.go.id.

2. Pendaftaran.

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Aanwijzing

Open House atau *Aanwijzing* dibuka satu hari sebelum pelaksanaan lelang yakni pada hari Selasa 8 April 2025 pukul 09.00 - 12.00 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Jl. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kabupaten Kulon Progo.

4. Uang jaminan.

- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
5. Pelunasan Lelang.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
6. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, berikut segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
7. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang! Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Yogyakarta, alamat di Jl. Kusuma Negara No. 11 Yogyakarta, Telp (0274) 544091, Call Center DJKN di nomor (021) 500991 atau Panitia Lelang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Telp. 0274-774433 atau HP 081615448190 (Sdr. Marsudi Adji).

Wates, 19 Maret 2025

Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo



Kepada Yth :
Bapak/Ibu Bagian Administrasi
KPU Kabupaten Kulon Progo
Di Tempat.

SURAT PERNYATAAN

(KPU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anton Hartono
Nik : 3329071609760005
Alamat : Jatibarang Lor Rt 02/04 Kec.Jatibarang Kab.Brebes-Jawa Tengah

Dengan ini saya menyatakan kesanggupan untuk menghancurkan hasil lelang berupa Satu Paket barang persediaan Pemilu berupa kotak suara katon duplex, bilik suara karton duplex, surat suara Pemilu di KPU Kabupaten Kulon Progo dengan cara dilebur dan didaur ulang sehingga fisik dan informasi tidak dapat dikenali lagi, Yang di lelang oleh Pejabat lelang KPKNL Yogyakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya ada apabila suatu saat ada tidak ada kesesuaian saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Brebes , 10 Mei 2025

Yang membuat Pernyataan



ANTON HARTONO



SURAT SUARA PPWP, SURAT SUARA PPWP PSU, SURAT SUARA DPR RI, SURAT SUARA DPD RI, SURAT SUARA DPRD PROVINSI DAN SURAT SUARA DPRD KABUPATEN



KOTAK SUARA PEMILU 2024



BILIK SUARA PEMILU 2024